



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Gunung Terang, 09 Maret 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah TAngga, tempat tinggal di Desa Lehan, RT.031, RW.013, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2022, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana, dengan Nomor 43/SKH/2023/PA.Sdn pada tanggal 05 Januari 2023 memberikan kuasa kepada Serly Aprilia, S.H., M.H., Mahdalena, S.H, Firdaus Franata Barus, S.H., M.Kn., advokat yang beralamat di Jalan Pulau Damar, Gg.Mawar, Blok D24 Way Dadi, Sukarama, Bandar Lampung 35131, dengan domisili elektronik mahdalenaok@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Lampung, 29 November 1986, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dahulu beralamat di ,Desa Lehan, RT.031, RW.013, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung (namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.SdnHalaman 1 dari 17 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti - bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2023 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 05 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Februari 2010, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, Sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 022/07/II/ 2010 tertanggal 4 Februari 2010.
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.
3. Bahwa pada awal perkawinan hingga Tahun 2015, Penggugat dan Tergugat berdomisili di rumah milik bersama di Jalan C.2., RT.016, RW.004, Desa Lubuk Pabrik, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu bernama : Ahmad Rafael Kurniawan Bin Arianto, jenis kelamin : Laki-laki, umur: 11 (sebelas) tahun, lahir pada tanggal : 30-06-2011, yang saat ini dalam pengasuhan Orang tua Penggugat.
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak awal Tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh :
 - Tergugat tidak bertanggung jawab, sangat malas dan tidak mau bekerja.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi dan mencukupi kebutuhan rumah tangga.
- Tergugat sering pergi keluar rumah dari pagi, pulang hingga pagi lagi.
- Tergugat sering judi dan main perempuan.
- Tergugat seringkali berkata kasar dan membentak-bentak Penggugat apabila sedang bertengkar dengan Penggugat.
- Tergugat seringkali mencari-cari kesalahan Penggugat dan membesar-besarkan masalah.
- Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri.

6. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang mengakibatkan Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat dan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Ahmad Rafael Kurniawan Bin Arianto, maka pada Tahun 2015 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk Pindah ke Lampung Timur dengan harapan Tergugat mendapat kerja atau merubah sikap malasnyanya.

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pindah ke Lampung Timur bukannya berubah sikap malas Tergugat malah semakin menjadi-jadi ditambah lagi Tergugat memiliki hobi bermain judi seringkali Pergi pagi lalu pulang pagi lagi, ketika Penggugat bertanya darimana Tergugat marah-marah dan selalu berkata kasar kepada penggugat. Bahwa Penggugat sudah memberikan saran kepada Tergugat agar merubah sikap malasnyanya dan mau bekerja akan tetapi Tergugat justru marah-marah dan tidak terima atas saran dari Penggugat. Bahwa atas sikap Tergugat, Penggugat merasa kecewa dan sedih.

8. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal tahun 2017, disebabkan Tergugat ketahuan main perempuan sehingga terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa Tergugat marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas Tergugat mengatakan kata-kata yang sangat menyakiti hati Penggugat. Bahwa Tergugat mengatakan sudah tidak tahan hidup berumah tangga dengan Penggugat sambil marah-marah, dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sudah sekian kalinya Tergugat mengatakan ingin berpisah dengan Penggugat.

9. Bahwa sejak saat itu Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah pulang untuk mengunjungi Penggugat dan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Ahmad Rafael Kurniawan Bin Arianto. Bahwa Penggugat sudah coba mencari dan menghubungi Tergugat ke rumah kediaman Orang Tua Tergugat dan bertanya kepada saudara-saudara Tergugat, namun tetap nihil, Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat.

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh Orang tua Penggugat sebelum Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama) tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini di hadapan sidang Pengadilan Agama Sukadana.

11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak pernah berubah dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini, membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai.

12. Bahwa oleh karena alasan-alasan yang Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat juga merasa tidak ada harapan lagi bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk dipertahankan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak mungkin diharapkan lagi, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi.

13. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 4 Februari 2010, serta dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 022/07/ II/2010 diputus karena Perceraian sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan/PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan: Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, juncto Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam.

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, **Penggugat** mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (Ex aequo et bono).

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan/atau Kuasa Hukum Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 17 November 2022, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana, dengan Nomor 43/SKH/2023/PA.Sdn pada tanggal 05 Januari 2023, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa meskipun Penggugat telah hadir di persidangan, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahap litigasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan, meskipun demikian karena perkara *a quo* mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/027/2004/XI/2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Lehan Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah di-*nazzegele* dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 022/07/III/ 2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, tanggal 04 Februari 2010, bukti surat tersebut telah di-*nazzegele* dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib tanggal 11 November 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Lehan Kecamatan Bumi Agung, bukti surat tersebut telah di-*nazzegele* dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.3);

B. Bukti Saksi:

1. **Mat Khoiri bin Sukimin**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Lehan RT031 RW013 Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah Kakak sepupu

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah bersama di Bangka Belitung kemudian pada tahun 2015 keduanya pindah ke Lampung Timur sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab, sangat malas dan tidak mau bekerja, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi dan mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering pergi keluar rumah dari pagi, pulang hingga pagi lagi, Tergugat sering judi dan main perempuan, Tergugat seringkali berkata kasar dan membentak-bentak Penggugat apabila sedang bertengkar dengan Penggugat, Tergugat seringkali mencari-cari kesalahan Penggugat dan membesar-besarkan masalah, Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. **Samsul arifin bin Rubiman**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Lehan RT031 RW013 Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah Sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah bersama di Bangka Belitung kemudian pada tahun 2015 keduanya pindah ke Lampung Timur sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab, sangat malas dan tidak mau bekerja, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi dan mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering pergi keluar rumah dari pagi, pulang hingga pagi lagi, Tergugat sering judi dan main perempuan, Tergugat seringkali berkata kasar dan membentak-bentak Penggugat apabila sedang bertengkar dengan Penggugat, Tergugat seringkali mencari-cari kesalahan Penggugat dan membesar-besarkan masalah, Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.SdnHalaman 8 dari 17 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karena berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka 9 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Lampung Timur sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat, dalam perkara ini yaitu di Pengadilan Agama Sukadana dan terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 154 RBg *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah diupayakan oleh Majelis Hakim dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk bersabar dan melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court* Mahkamah Agung dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 1 dan 6 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, perkara *a quo* diperiksa secara verstek dan diputus secara elektronik;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah sejak tahun 2012 ketentruman rumah tangga

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab, sangat malas dan tidak mau bekerja, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi dan mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering pergi keluar rumah dari pagi, pulang hingga pagi lagi, Tergugat sering judi dan main perempuan, Tergugat seringkali berkata kasar dan membentak-bentak Penggugat apabila sedang bertengkar dengan Penggugat, Tergugat seringkali mencari-cari kesalahan Penggugat dan membesar-besarkan masalah, Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakberwenangan Pengadilan. Ketiga, gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan hukum, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan (*persoon recht*), maka sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karenanya dengan mengacu pada pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani kewajiban untuk pembuktian dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan fotokopi dari akta autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara materiil juga relevan dengan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana sedangkan berdasarkan P.2 terbukti Penggugat dengan Tergugat menurut hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah, adapun bukti P.3 terbukti bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara materiil juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian khususnya tentang fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kesaksian-kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan bukti saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan yaitu :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 04 Februari 2010 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab, sangat malas dan tidak mau bekerja, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi dan mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering pergi keluar rumah dari pagi, pulang hingga pagi lagi, Tergugat sering judi dan main perempuan, Tergugat seringkali berkata kasar dan membentak-bentak Penggugat apabila sedang bertengkar dengan Penggugat, Tergugat seringkali mencari-cari kesalahan Penggugat dan membesar-besarkan masalah, Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▫ Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017;

▫ Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Majelis Hakim memandang telah cukup untuk mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu dari unsur perkawinan adalah ikatan lahir batin, penjelasan pasal tersebut berbunyi bahwa unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah pecah atau terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalam kondisi tidak harmonis tersebut, Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat ulama mazhab Maliki dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim (Pengadilan Agama). Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dihubungkan dengan kenyataan telah terbukti Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar hingga keduanya tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2017, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar bercerai adalah apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 149 R.Bg ayat (1) *juncto* pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan atas gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Majelis Hakim akan mencantumkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali (rujuk), terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *juncto* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap Penggugat berlaku *iddah* (masa tunggu) 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.SdnHalaman 15 dari 17 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawwal 1444 Hijriah oleh Intan Miftahurrahmi, Lc. sebagai Ketua Majelis, Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H. dan Lasifatul Launiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut disampaikan melalui Sistem Informasi Elektronik Pengadilan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawwal 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan Mustofa, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Intan Miftahurrahmi, Lc.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Lasifatul Launiah, S.H.

Mustofa, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	200.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.SdnHalaman 16 dari 17 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.SdnHalaman 17 dari 17 Putusan Nomor
59/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)